



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.659, 2017

BNPP. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.  
Tahun 2018.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan

perbatasan negara mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

3. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renduk PPN 2015-2019 adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan negara untuk kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
4. Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2018 adalah implementasi tahunan untuk Tahun 2018 dari Renduk PPN 2015-2019.
5. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

## Pasal 2

Renaksi Tahun 2018 disusun berdasarkan:

1. RPJPNasional 2005-2025;
2. RPJM Nasional 2015-2019;
3. Desain Besar 2011-2025; dan
4. Renduk PPN 2015-2019.

## Pasal 3

Rencana alokasi APBN pada bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam Renaksi Tahun 2018 sebesar Rp28.524.742.540.015,00 (dua puluh delapan triliun lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima belas rupiah).

## Pasal 4

Rencana alokasi APBN sebesar Rp.28.524.742.540.015,00 (dua puluh delapan triliun lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

1. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp192.702.375.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.370.933.419.297,00 (sepuluh triliun tiga ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
3. Kementerian Pertahanan sebesar Rp758.558.938.657,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Kementerian Perhubungan sebesar Rp5.523.281.824.449,00 (lima triliun lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp544.089.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta rupiah);
6. Kementerian Kesehatan sebesar Rp835.687.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp459.492.600.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
8. Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp102.159.600.000,00 (seratus dua miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.484.780.908.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
10. Kementerian Perindustrian sebesar Rp57.450.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
11. Kementerian Perdagangan sebesar Rp728.514.350.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp707.890.000.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp28.411.572.116,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);
14. Kementerian Pertanian sebesar Rp865.832.584.553,00 (delapan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
15. Kementerian Pariwisata sebesar Rp22.600.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah);
16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.180.000.000.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh miliar rupiah);
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp399.245.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);